

Analisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Hukum Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna

Analysis of MUI Fatwa No. 21 of 2023 concerning the Law on Handling Unusable Mushafs

Anggia Adisti^a, Kasman Bakry^b, Sri Reski Wahyuni Nur^c

^a Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: anggiaadisti2018@gmail.com

^b Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info

Received: 27 July 2025

Revised: 28 July 2025

Accepted: 29 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Fatwa MUI, Islamic Law, Mushaf

Kata kunci:

Fatwa MUI, Hukum Islam, Mushaf

Abstract

This study analyses MUI Fatwa No. 21 of 2023 on the handling of unusable copies of the Qur'an, as an effort to maintain the sanctity of the Qur'an in the face of contemporary challenges, particularly those related to unusable copies of the Qur'an. The objectives of this study are to identify the legal basis underlying the issuance of MUI Fatwa No. 21 of 2023, to understand the productive guidelines suggested in MUI Fatwa No. 21 of 2023, and to assess the relevance of MUI Fatwa No. 21 of 2023 to the principle of revering the Qur'an in Islamic law. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis. The findings of this study indicate that MUI Fatwa No. 21 of 2023 is based on strong sharia evidences such as the Qur'an, hadith, and fiqh principles. In the view of Islamic jurisprudence, revering the holy Qur'an is an obligation rooted in respect for the word of Allah. The four schools of Islamic jurisprudence agree that the Qur'an must be protected from any actions that could diminish its status as a holy book. MUI Fatwa No. 21 of 2023 applies three methods in handling damaged Qur'an manuscripts: burning, burial, and recycling. This fatwa has a very close relevance to the principle of revering the Qur'an in Islamic law because it aligns with the opinions of scholars from the four schools of thought and reflects a balance between Islamic scholarly tradition and the needs of the contemporary muslim community.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang penanganan mushaf tidak layak guna, sebagai upaya untuk menjaga kesucian Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan zaman, terutama terkait dengan mushaf yang sudah tidak layak pakai. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui landasan istinbat hukum yang mendasari terbitnya fatwa MUI no. 21 tahun 2023, dan mengetahui panduan produktif yang disarankan dalam fatwa MUI no. 21 tahun 2023, mengetahui relevansi fatwa MUI no. 21 tahun 2023 terhadap prinsip pemuliaan Al-Qur'an dalam hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa fatwa MUI no. 21 tahun 2023 didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang kuat seperti Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Dalam pandangan fikih Islam memuliakan kitab suci Al-Qur'an adalah suatu kewajiban yang berakar dari penghormatan terhadap kalamullah, ulama empat mazhab sepakat bahwa mushaf Al-Qur'an wajib dijaga dari segala tindakan yang dapat

merendahkan kedudukan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 menerapkan tiga metode dalam menangani mushaf yang rusak yaitu metode pembakaran, penguburan, dan metode daur ulang. Fatwa ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip pemuliaan Al-Qur'an dalam hukum Islam karena selaras dengan pendapat ulama dari empat mazhab dan mencerminkan keseimbangan antara tradisi ilmu Islam dan kebutuhan umat kontemporer.

How to cite:

Anggia Adisti, Kasman Bakry, Sri Reski Wahyuni Nur, "Analisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Hukum Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 1-20. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2370.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi semua muslim yang memiliki keutamaan dan kemuliaan serta kedudukan tertinggi sebagai pedoman utama bagi setiap muslim, karena di dalamnya mencakup pengajaran, peraturan, dan norma-norma etika untuk menjalani hidup.¹ Al-Qur'an merupakan wahyu yang berasal langsung dari Allah Swt. ini berarti Allah Swt. berbicara langsung melalui kalam-Nya kemudian didengar oleh malaikat Jibril. Setelah itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah saw. berdasarkan yang telah malaikat Jibril dengar dari Allah Swt.² Al-Qur'an diturunkan untuk dijadikan sebagai panduan atau acuan menuju jalan kehidupan yang benar dan lurus sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Isrā'/17:9.³

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.⁴

Penjelasan dari ayat tersebut menerangkan bahwa tuntunan hidup yang benar dan lurus yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. ada di dalam Al-Qur'an. Jalan yang lurus yaitu jalan yang mengarahkan manusia pada kebenaran agar mendapatkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga memuat motivasi-motivasi kepada orang-orang beriman untuk melakukan amal kebaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan setiap muslim yang mengerjakan amal kebaikan tersebut, Allah Swt. menjanjikan dengan ganjaran pahala yang besar.⁵

¹Luthfiyatun Niswah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur'an", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016), h. 24.

²Mahmud Al-Dausary, "Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an". <https://ebooksunnah.com/id> (18 Oktober 2024).

³Nur Halimah, dkk, "Menjaga Kemuliaan Al-Qur'an dalam Islam", *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): h. 1331.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 283.

⁵Mahmud Al-Dausary, "Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an". <https://ebooksunnah.com/id> (18 Oktober 2024).

Al-Qur'an wajib dijaga serta dihormati sebagaimana derajat kemuliaannya yang merupakan firman Allah Swt.⁶ Pemeliharaan Al-Qur'an merupakan hal yang sangat dianjurkan dan suatu kewajiban bagi umat Islam, pemeliharaan Al-Qur'an dapat berarti dalam berbagai hal seperti menjaganya dengan memahami isinya, mengamalkan, ataupun menyampaikan pengajarannya kepada sesama muslim dan menjaganya secara fisik. Bentuk fisik Al-Qur'an yaitu mushaf,⁷ Mushaf Al-Qur'an yaitu lembaran-lembaran berisi teks Al-Qur'an dalam bentuk kitab maupun buku fisik⁸ dan disusun dari surah al-Fātiḥah yang menjadi surah pertama dan surah al-Nās sebagai surah terakhir. Menjaga kebersihan serta kualitas fisik Al-Qur'an agar tetap bisa digunakan dan layak dibaca, juga termasuk dari bentuk pemeliharaan Al-Qur'an.⁹

Mushaf Al-Qur'an dipandang lebih dari sekedar teks biasa karena memiliki nilai spiritual dan menjadi simbol sakralitas yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya serta tidak hanya dianggap sebagai buku biasa,¹⁰ oleh karena itu perlakuan yang tidak pantas terhadap mushaf Al-Qur'an dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Islam karena dalam hukum Islam ada etika khusus yang harus diikuti dalam melakukan mushaf, baik ketika membacanya, menyimpannya, maupun ketika mushaf tersebut dalam kondisi tidak layak guna atau rusak.¹¹ Penggunaan mushaf dalam jangka panjang dapat memicu kerusakan, yang dikarenakan faktor usia, kondisi lingkungan atau penggunaan yang tidak tepat. Kerusakannya seperti, kertasnya yang sobek, sampulnya yang rusak, ataupun tintanya yang telah memudar.¹² Saat ini jumlah mushaf tidak layak guna meningkat karena seiring perkembangan teknologi orang-orang beralih ke mushaf digital yang bisa diakses melalui aplikasi atau halaman web,¹³ serta produksi mushaf pun sekarang dalam jumlah yang besar untuk keperluan distribusi gratis, hal ini memungkinkan mushaf tidak terpakai dan menumpuk di masjid, rumah, atau lembaga pendidikan, mushaf yang dibiarkan tertumpuk seperti itu dalam waktu yang lama tanpa perawatan yang baik akan mengalami kerusakan.¹⁴ Jika mushaf rusak parah dan tidak memungkinkan lagi untuk digunakan, maka penanganannya harus sesuai dengan syariat

⁶Noraida Mat Nasir, dkk, *Pengaplikasian Kaedah Pembakaran sebagai Kaedah yang Terbaik dalam Menjaga Kemuliaan dan Kesucian Al-Qur'an* (Malaysia: Secretariat of Icriale, 2018), h. 869.

⁷Jamaluddin M. Marki dan Said Agil Husein Almunawwar, "Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al Qur'an: Praktik Pencetakan Mushaf di Indonesia dan Arab Saudi", *Blantika* 2, no. 12 (2024): h. 217.

⁸Dedi Ahmad Irwanto, "Studi Komparasi: Mushaf Cetak Madinah dan Digital Perspektif Riwayat Warsy", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam PTIQ Jakarta, 2023), h. 70.

⁹Syahrial, *Teladan Para Salaf dalam Menjaga Kehormatan Mushaf Al-Qur'an*. <https://retizen.republika.co.id> (18/Oktober 2024).

¹⁰Eka Sari Yanti dan Rasyidah, "Problematika Publisistik Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", *Sadida* 3, no. 2 (2023): h. 55.

¹¹Suci Amalia, "Adab Terhadap Al-Qur'an Perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, 2019), h. 41.

¹²Nafisatul Mu'awwanah, "Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim", *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2018): h. 228.

¹³Elok Maulidah, "Dari Mushaf Konvensional Ke Mushaf Digital: Sejarah Pengembangan Al-Qur'an Digital Kemenag", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 28.

¹⁴Mahmud Mahmud, dkk., "Perkembangan Fitur Al-Qur'an Digital Masa Kini", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)* 1 (2022): h. 329.

Islam untuk menghindari mushaf tersebut diperlakukan secara tidak hormat seperti dibuang ke tempat sampah ataupun tempat yang tidak pantas.¹⁵

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam mengalami tantangan tersendiri dalam menangani barang-barang yang sudah tidak terpakai, khususnya Al-Qur'an yang rusak.¹⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah melakukan survei di kalangan masyarakat Indonesia, dari 100 responden yang diajukan pertanyaan tentang prosedur yang benar dalam menangani mushaf yang mengalami kerusakan ataupun tidak bisa lagi digunakan, 73% dari mereka belum mengetahui pedoman dan cara dalam mengatasi mushaf yang rusak sesuai dengan ajaran agama, semua masyarakat secara umum belum memahami cara yang benar dalam menangani mushaf yang rusak, tidak sedikit ditemukan penumpukan mushaf yang sudah usang di masjid atau lembaga pendidikan dan dengan edukasi yang kurang memicu pembuangan mushaf secara sembarangan,¹⁷ selain itu masyarakat juga menyuarakan kebutuhan akan panduan hukum yang jelas dalam menangani mushaf tidak layak guna, karena penjelasan secara spesifik mengenai mushaf rusak atau tidak layak guna tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis, oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbang perlu adanya perumusan fatwa yang bisa dijadikan acuan terhadap hukum dan pedoman dalam menangani mushaf Al-Qur'an yang mengalami kerusakan atau tidak bisa lagi digunakan.¹⁸

Merujuk pada penjelasan di atas penulis menganggap studi tentang analisis fatwa MUI no. 21 tahun 2023 tentang hukum penanganan mushaf tidak layak guna penting untuk dilakukan, dengan tujuan mengetahui landasan istinbat hukum yang mendasari terbitnya fatwa MUI no. 21 tahun 2023, mengetahui panduan produktif yang disarankan fatwa MUI no. 21 tahun 2023, mengetahui relevansi fatwa MUI no. 21 tahun 2023 terhadap prinsip pemuliaan Al-Qur'an dalam hukum Islam, serta untuk mengetahui implementasi dan tantangannya di lingkungan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu *library research*. *Library research* atau studi pustaka merupakan studi yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber literatur yang relevan dengan kajian teori dan sumber lainnya yang berkaitan dengan aspek budaya, aturan dalam masyarakat serta situasi sosial yang sedang dianalisis.¹⁹ Studi ini bersifat kualitatif yang merupakan bentuk penelitian dengan tujuan menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan pengalaman objek penelitian termasuk perilaku ataupun tindakan.²⁰ Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal, kaidah-kaidah fikih, fatwa MUI, dan referensi kepustakaan lainnya merupakan sumber data yang digunakan penulis dalam studi ini. Metode pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan normatif yang menilai ajaran agama menurut prinsip-prinsip dasar

¹⁵Sholih Fauzan al-Fauzan, *Majmu' Fatawa Fadilatul As-Syaikh Sholih Bin Fauzan al Fauzan*, Juz 1 (Al-Jazair: Dār Ibn Khuzaimah, 2016), h. 127.

¹⁶Luthfiyatun Niswah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur'an", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016), h.51.

¹⁷Eka Sari Yanti dan Rasyidah, "Problematisasi Publisistik Mushaf AlQur'an di Indonesia", *Sadida* 3, no. 2 (2023): h. 3.

¹⁸Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2023), h. 1.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XXVII; Bandung: Alfabeta, 2019), 291.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XL; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

yang bersumber dari Tuhan secara langsung tanpa pengaruh dari pemikiran manusia, dalam konteks ini agama diyakini sebagai sumber kebenaran tertinggi yang mencakup nilai-nilai sosial, untuk agama Islam misalnya, sudah tentu menjunjung nilai-nilai etis.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum penanganan mushaf tidak layak guna berdasarkan sumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan dari para ulama. Metode pendekatan konseptual juga diimplementasikan dalam studi ini, pendekatan konseptual yaitu metode yang memandang objek kajian berdasarkan pemahaman praktis.²² Metode ini digunakan untuk memahami pedoman praktis yang efektif dalam penanganan mushaf tidak layak guna. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deduktif, yang mencakup berbagai langkah seperti menganalisis, mengklasifikasikan, menyusun secara sistematis, dan memverifikasi data yang bertujuan untuk menyampaikan makna sosial, akademik, dan ilmiah yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang dipelajari serta untuk mengetahui informasi yang terkandung dalam data tersebut. Hal ini mencakup pengelompokan dan simplifikasi informasi menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.²³

Penelitian tentang penanganan mushaf tidak layak guna merupakan penelitian pertama di Indonesia, namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang tata cara dalam menjaga kehormatan mushaf Al-Qur'an. Penulis menganggap beberapa penelitian tersebut sangat relevan dengan studi ini, di antaranya sebagai berikut.

"Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim"²⁴ *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* yang disusun oleh Nafisatul Mu'awwanah. Jurnal ini membahas tentang praktik pembakaran mushaf Al-Qur'an yang rusak atau sobekan mushaf Al-Qur'an sebagai bagian dari tradisi masyarakat muslim, hal ini dipahami sebagai bentuk kepercayaan umat Islam akan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Swt. perlu dimuliakan. Adapun penelitian penulis akan menganalisis secara komprehensif fatwa MUI no. 21 tahun 2023 mengenai hukum penanganan mushaf yang tidak layak guna, yang bersifat normatif dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan istinbat hukum modern dan juga menganalisis secara kritis dasar hukum, metode penetapan fatwa, serta dampak fatwa terhadap praktik penanganan mushaf di tingkat nasional.

"Adab Terhadap Al-Qur'an Perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi"²⁵ skripsi yang ditulis oleh Suci Amalia. Titik fokus penelitian ini membahas tentang pemikiran syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mengemukakan etika terhadap Al-Qur'an yang didasarkan aturan agama Islam. Namun, studi ini tidak secara langsung membahas masalah hukum terkait penanganan mushaf Al-Qur'an yang sudah tidak layak pakai, khususnya dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia saat ini. Penelitian penulis akan mengisi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 mengenai hukum penanganan mushaf yang tidak layak guna dan

²¹Mohsi, *Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam*. <https://ejournal.iaimu.ac.id> (17 Mei 2025).

²²Yaman dan Nurtin Taringan, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 14.

²³Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media, 2015), h. 90.

²⁴Nafisatul Mu'awwanah, "Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim", *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 13, no. 02 (2018).

²⁵Suci Amalia, "Adab Terhadap Al-Qur'an Perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, 2019).

menanggapi fenomena kerusakan mushaf yang disebabkan oleh faktor fisik, produksi massal, dan kelalaian umat.

“Kaedah-Kaedah Pelupusan Mushaf Al-Qur’an”²⁶ jurnal *Al-Takamul Al-Ma’rifi* yang disusun oleh Muhammad Nazrul Azim Roslan dan Zulfahmi Mohamad. Jurnal ini membahas tentang proses pembuangan atau penghapusan (*pelupusan*) mushaf Al-Qur’an yang sudah tidak bisa dibaca, dapat dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah disepakati para ulama. Adapun penelitian penulis akan menganalisis fatwa MUI no. 21 tahun 2023 yang berkaitan dengan hukum penanganan mushaf tidak layak guna yang diterbitkan oleh lembaga fatwa resmi di Indonesia dengan analisis istinbat hukum kontemporer untuk memahami cara fatwa ini menghadapi tantangan zaman modern, seperti produksi mushaf yang banyak, pengelolaan limbah mushaf, serta kesadaran masyarakat tentang tata cara penghormatan mushaf yang tidak layak guna.

“Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur’an”,²⁷ skripsi yang ditulis oleh Luthfiyatun Niswah. Titik fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia tentang pengelolaan limbah kertas Al-Qur’an yang tidak dapat digunakan lagi. Adapun penelitian penulis berfokus pada fatwa MUI no. 21 tahun 2023 mengenai hukum penanganan mushaf tidak layak guna yang mengatur cara menghormati mushaf yang rusak dan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan Masyarakat Indonesia.

“Menjaga Kemuliaan Al-Qur’an dalam Islam”²⁸ *Jurnal Multidisiplin Indonesia* yang disusun oleh Nur Halimah. Jurnal ini membahas tentang kemuliaan kitab suci Al-Qur’an sebagai landasan semua muslim, serta menerangkan adab dan tata cara yang seharusnya diterapkan oleh umat Islam dalam menjaga kemuliaan Al-Qur’an. Adapun penelitian penulis fokus pada aspek hukum Islam positif yang dituangkan melalui fatwa dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* serta menjawab kebutuhan umat Islam dalam menjaga kesucian mushaf di era modern sehingga menghasilkan solusi yang bersifat praktis.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna

1. Kesesuaian dengan Dalil *Syar’i*

Analisis adalah pengamatan suatu kejadian untuk mendapatkan pemahaman terhadap realitas situasi.²⁹ Fatwa yakni pendapat hukum *syar’i* yang dikeluarkan oleh ahli fikih mengenai suatu persoalan yang belum terdapat ketentuan hukum yang jelas, fatwa bersifat mengikat sebagaimana keputusan hakim.³⁰ Adapun yang dimaksud analisis fatwa dalam studi ini yaitu upaya untuk mengkaji dan menilai isi fatwa yang diterbitkan oleh

²⁶Muhammad Nasrul Azim Roslan dan Zulfahmi Mohamad, “Kaedah-Kaedah Pelupusan Mushaf Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Takamul Al-Ma’rifi* 5, no. 1 (2022).

²⁷Luthfiyatun Niswah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur’an”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016).

²⁸Nur Halimah, dkk., “Menjaga Kemuliaan Al-Qur’an dalam Islam”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023).

²⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), 72.

³⁰Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. IV; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2005), h. 530.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan forum perkumpulan ulama, zuama dan intelektual muslim yang berperan sebagai pembimbing serta pelindung bagi umat Islam di Indonesia.³¹ Fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 21 tahun 2023 ini berkaitan dengan hukum dalam menangani mushaf yang sudah rusak, fatwa tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara menangani mushaf yang rusak atau tidak layak guna dengan tetap memuliakan Al-Qur'an sesuai dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan penanganan mushaf tidak layak guna yaitu proses, cara, atau perbuatan³² serta prosedur dalam memperlakukan mushaf atau lembaran Al-Qur'an yang bertulis tangan³³ yang tidak dapat dibaca lagi seperti kertasnya yang sobek, sampulnya yang rusak ataupun tintanya yang telah memudar. Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap Al-Qur'an sebagai *kalamullah*, salah satu dalil yang mendasari fatwa ini terdapat dalam Q.S al-Wāqī'ah/56: 77-80.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara (*Lauhul Mahfuzh*), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.³⁴

Landasan penting dari fatwa ini juga berasal dari hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)³⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh (melakukan) bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. (H.R Ahmad dan Bayhaqi dan Hakim dan Ibnu Majah).

Fatwa ini didasarkan pada landasan *syar'i* yang kokoh untuk menjamin mushaf tidak diperlakukan sembarangan, meskipun dalam keadaan rusak atau tidak layak digunakan.

2. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Fatwa

Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 tentang penanganan mushaf tidak layak guna adalah sebuah keputusan hukum yang tidak hanya bersifat normatif sebagai ketentuan hukum, tetapi juga mengandung implementasi nilai-nilai dasar syariat Islam secara komprehensif, dalam fatwa ini memuat tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) seperti menjaga agama (*hifz al-dīn*) yang berarti menjaga iman muslim dari tindakan-tindakan yang merusak akidah dan menyimpang dari ajaran Islam, dalam hal ini yaitu dengan mengarahkan umat Islam agar senantiasa menghormati kalamullah dan

³¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Tangerang Selatan: Emir, 2016), 13.

³²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1665.

³³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1124.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 537.

³⁵Al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1994), h. 156.

menghindari tindakan yang dapat merendahkan ajaran agama,³⁶ dan juga (*hifz al-'aql*) perlindungan terhadap akal yakni dengan mencegah kesalahpahaman ataupun kebingungan masyarakat dalam memperlakukan mushaf yang rusak, serta juga menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) yaitu dengan memuliakan Al-Qur'an, meskipun dalam kondisi fisik yang tidak layak lagi digunakan. Melalui fatwa ini, MUI menetapkan bahwa mushaf yang rusak tetap harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan mengatur cara pengelolaan ataupun pemusnahan mushaf yang sudah rusak agar tetap dilaksanakan dengan prosedur yang menghormati serta tidak merendahkan Al-Qur'an.³⁷

3. Ketepatan Istinbat Hukum

Dalam merumuskan Fatwa MUI No. 21 tahun 2023, pendekatan istinbat hukum digunakan sebagai langkah penting untuk mengesahkan hukum terhadap masalah yang belum diuraikan secara jelas dalam sumber Al-Qur'an dan hadis. Isu tentang penanganan mushaf yang rusak atau tidak layak guna semakin berkembang dengan seiring kemajuan zaman, jumlah dan variasi desain mushaf mengalami peningkatan yang signifikan karena akses dalam mempelajari Al-Qur'an semakin mudah menjadikan mushaf diproduksi secara besar-besaran dan meluas.³⁸ Namun di tengah kemajuan tersebut, menimbulkan tantangan baru dengan adanya fenomena penumpukan mushaf yang rusak atau tidak layak guna yang diabaikan tanpa penanganan yang sesuai dengan syariat agama.³⁹ Kondisi ini menjadi persoalan krusial dalam menjaga kehormatan Al-Qur'an di era modern, dan dalam hal ini tetap diperlukan pendekatan ijtihad yang relevan dan mampu memberikan solusi hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah dasar syariat Islam,⁴⁰ adapun metode istinbat yang diterapkan dalam fatwa ini meliputi antara lain:

- a. Ijtihad, merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh para ulama yang memiliki kompetensi keilmuan tertentu, seperti penguasaan bahasa arab, ilmu usul fikih, tafsir, hadis, serta pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), melalui pemikiran ini mereka berusaha untuk menentukan hukum mengenai masalah yang tidak eksplisit penjelasannya dalam sumber Al-Qur'an ataupun hadis.⁴¹
- b. Istihsan, merupakan pendekatan penetapan hukum yang mengutamakan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan yang lebih besar, dalam konteks fatwa ini para ulama memilih pendekatan yang lebih mengedepankan kemudahan, manfaat, serta perlindungan terhadap kesucian Al-Qur'an. Contohnya, pemusnahan mushaf yang rusak atau tidak layak lagi digunakan dilakukan dengan cara dibakar secara terhormat karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan adab Islam, dibandingkan membiarkannya tercecer atau dibuang sembarangan yang berpotensi menodai

³⁶Arif Husen, "Hifz Al-Dīn dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī Ibn 'Āsyūr", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.79.

³⁷Sri Reski Wahyuni Nur, "Nazariyyah al-Maṣlahah wa Taṭbīqātuhā fī Fatāwā al-Iqtisādiyyah al-Mu'āṣirah fī al-Hay'ah al-Syar'iyyah al-Waṭaniyyah li-Majlis al-'Ulamā al-Indūnīsī", *Al-Wijdan* 7, no. 2 (2022): h. 160–162.

³⁸Hirman Jayadi, "Perkembangan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuddin UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 17.

³⁹Jamaluddin M. Marki dan Said Agil Husein Almunawwar, "Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al Qur'an", *Blantika* 2, no. 12 (2024): h. 218.

⁴⁰Mahmud Mahmud, dkk. "Perkembangan Fitur Al-Qur'an Digital Masa Kini", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)* 1 (2022): h. 330.

⁴¹Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiḥ al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1058–1062.

kehormatan *kalamullah*.⁴² Pilihan ini didasarkan bukan hanya pada teks hukum, melainkan juga pada preferensi istinbat yang mempertimbangkan tujuan syariat secara menyeluruh terutama dalam menjaga kehormatan agama.⁴³

- c. *Maslahah mursalah*, merupakan bentuk kemaslahatan yang belum diuraikan secara langsung dalam sumber Al-Qur'an ataupun hadis, namun tetap mempunyai tujuan yang sama dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ataupun *ijma'*.⁴⁴ *Maslahah mursalah* yakni bentuk dari kemaslahatan yang tidak menghilangkan *maslahah* lain yang lebih penting atau setara, dan metode istinbat *maslahah mursalah* ini harus berhubungan dengan upaya dalam menjaga hal-hal yang bersifat esensial dalam agama serta mencegah timbulnya kesulitan yang berat dalam pelaksanaannya, dalam konteks fatwa MUI no. 21 tahun 2023 *maslahah mursalah* menjadi landasan penting karena fatwa ini menyikapi persoalan modern terkait dengan penanganan mushaf Al-Qur'an yang rusak, usang, atau tidak layak guna,⁴⁵ dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* untuk menetapkan solusi yang memiliki relevansi kuat terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga kehormatan dan kesucian Al-Qur'an.

4. Kelebihan dan Kekurangan Fatwa

- a. Kelebihan: Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 tentang penanganan mushaf tidak layak guna menunjukkan kapasitas Majelis Ulama Indonesia dalam merespon tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam dengan bijak dan kontekstual. Fatwa ini menegaskan komitmen terhadap pemeliharaan kesucian serta pemuliaan kepada Al-Qur'an dengan mengikuti panduan yang teratur dan jelas dalam mengatasi mushaf yang telah mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan lagi. Keberadaan fatwa ini memberikan legitimasi dan panduan yang jelas bagi umat Islam agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi merendahkan kehormatan kitab suci umat muslim. Lebih dari itu, fatwa ini juga berfungsi sebagai upaya mencegah timbulnya kesalahpahaman atau konflik yang mungkin muncul akibat perlakuan yang tidak tepat terhadap mushaf. Pendekatan yang digunakan dalam fatwa ini bersifat inklusif dan dinamis, mengakomodasi perubahan zaman melalui ijtihad kolektif yang menghasilkan alternatif solusi praktis seperti pembakaran dengan tata cara yang pantas, penguburan, atau daur ulang oleh pihak yang memahami kesucian mushaf, dengan demikian fatwa ini bukan hanya sekedar jawaban terhadap kebutuhan praktis, melainkan juga representasi dari harmonisasi antara prinsip-prinsip syariat dan realitas kehidupan modern umat Islam.⁴⁶
- b. Kekurangan: Sebagai produk keagamaan, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bersifat normatif, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara legal atau

⁴²Nafisatul Mu'awwanah, "Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim", *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 13, no. 02 (2018): h. 858.

⁴³Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 758–760.

⁴⁴Sri Reski Wahyuni Nur, "Nazariyyah al-Maṣlahah Wa Taṭbīqātuhā Fī Fatāwā al-Iqtiṣādiyyah al-Mu'āṣirah Fī al-Hay'ah al-Syar'īyyah al-Waṭaniyyah Li-Majlis al-"Ulamā" al-Indūnīsī", *Al-Wiḍān* 7, no. 2 (2022): h. 161-162.

⁴⁵Sri Reski Wahyuni Nur, "Nazariyyah al-Maṣlahah Wa Taṭbīqātuhā Fī Fatāwā al-Iqtiṣādiyyah al-Mu'āṣirah Fī al-Hay'ah al-Syar'īyyah al-Waṭaniyyah Li-Majlis al-"Ulamā" al-Indūnīsī", h. 159–160.

⁴⁶Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*, h. 6.

formal, kecuali jika telah dilembagakan melalui regulasi pemerintah. Sampai saat ini, fatwa no. 21 tahun 2023 belum ditetapkan sebagai aturan resmi oleh Kementerian agama atau lembaga pemerintah. Oleh karena itu, implementasi fatwa ini sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan inisiatif sukarela dari masyarakat maupun institusi keagamaan yang pada akhirnya menyebabkan tingkat penerapannya cenderung tidak seragam dan bervariasi di berbagai wilayah. Penerapan fatwa ini di lapangan pun masih menghadapi berbagai kendala, salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya penyebaran informasi dan pemahaman mengenai isi fatwa ini di kalangan masyarakat luas.⁴⁷

Landasan Istinbat Hukum Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan dasar-dasar hukum dalam pengesahan fatwa MUI no. 21 tahun 2023, di antaranya yaitu:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

- a. Firman Allah Swt. yang menjelaskan kewajiban menghormati Al-Qur'an dalam Q.S al-Wāqī'ah/56: 77-80.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara (*Lauhul Mahfuzh*), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.⁴⁸

- b. Firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga dan memelihara Al-Qur'an dari perubahan dalam Q.S al-Hijr/15:9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.⁴⁹

- c. Firman Allah Swt. tentang pentingnya kebersihan dalam Q.S al-Baqarah/2:222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, Allah Swt. menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.⁵⁰

2. Hadis Rasulullah saw.

- a. Hadis tentang pentingnya kebersihan

⁴⁷Majelis Ulama Indonesia *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*. <https://www.mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-penanganan-mushaf-tidak-layak-guna> (06 Oktober 2025).

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 537.

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 262.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 35.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه الترمذي)⁵¹

Artinya:

Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya, sesungguhnya Nabi Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan, oleh sebab itu bersihkanlah lingkunganmu. (H.R At-Tirmidzi).

b. Hadis tentang larangan menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ (رواه الحكيم)⁵²

Artinya:

Dari Umar bin Khattab r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali jika kamu dalam keadaan suci. (H.R Al-Hakim).

c. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerugian

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)⁵³

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh (melakukan) bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. (H.R Ahmad dan Bayhaqi dan Hakim dan Ibnu Majah).

3. Kaidah Usul Fikih dan Kaidah Fikih

a. Kaidah usul fikih tentang menghindari *mufsadat* (kerusakan)

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁴

Artinya:

Menghindari *mufsadat* (kerusakan) didahulukan sebisa mungkin.

b. Kaidah usul fikih tentang *kemudaratan* itu harus dihilangkan

الضَّرُّ يُزَالُ⁵⁵

Artinya:

Kemudaratan itu harus dihilangkan.

⁵¹Zakiuddin Abdul Azim bin Abdul Qawiy Al-Mundziri, *At-Tarhib Wat Tarhib*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2004), h. 102.

⁵²Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 18.

⁵³Al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1994), h. 156.

⁵⁴Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Būrnū, *Al-Wajīz* (Cet. V: Beirut: Al-Resalah, 2002), h. 265.

⁵⁵Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Būrnū, *Al-Wajīz*, h. 258.

- c. Pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab *Muhadzzab fil Fiqhil Imam Asy-Syafii* tentang kewajiban memegang mushaf Al-Qur'an dalam keadaan suci.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وَلِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِلْقِرَاءَةِ⁵⁶

Artinya:

Diharamkan atasnya (orang yang berhadad) menyentuh mushaf, berdasarkan firman Allah Swt. (tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan) selain itu, mushaf ditulis untuk dibaca.

- d. Pendapat Sayyid Abu-Bakar Syata ad-Dimyati dalam kitab *Ianah ath-Thalibin* tentang cara penanganan mushaf tidak layak guna atau sudah rusak atau yang tercecer di jalan.

قَالَ الْعَلَامَةُ أَبُو بَكْرٍ شَطَّا الدِّمِيَاطِيُّ فِي إِعَانَةِ الطَّالِبِينَ: وَيَجِبُ احْتِرَامُ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ وَصِيَانَتُهُ مِنَ الْاِمْتِهَانِ إِذَا تَمَزَّقَتْ أَوْ رَافَتْهُ أَوْ تَلَفَتْ بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا فَالْأَفْضَلُ دَفْنُهَا فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ، أَوْ إِحْرَاقُهَا مَعَ النَّيَّةِ لِصَوْنِهَا عَنِ الْاِمْتِهَانِ وَبِجُوزِ غَمْسِهَا فِي الْمَاءِ حَتَّى تَزُولَ الْكِتَابَةُ، ثُمَّ يُرَاقُ الْمَاءُ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ وَإِذَا وَجِدَ شَيْءٌ مِنْ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ مُلَقَى فِي الطَّرِيقِ، وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ رَفْعُهُ وَصِيَانَتُهُ⁵⁷

Artinya:

Imam Abu Bakar Syatha Ad-Dimyathi dalam *I'ana Ath-Thalibin* berkata: Wajib menghormati mushaf yang mulia dan menjaga kehormatannya dari penghinaan. Jika lembaran-lembarannya robek atau rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka yang terbaik adalah menguburkannya di tempat yang suci, atau membakarnya dengan niat menjaga kehormatannya dari penghinaan. Diperbolehkan juga merendamnya dalam air hingga tulisannya hilang, kemudian airnya dibuang di tempat yang suci. Jika ditemukan bagian dari mushaf tercecer di jalan, maka seorang muslim wajib mengambilnya dan menjaga kehormatannya. Penetapan fatwa ini mempertimbangkan *maslahat* (manfaat) yang ingin dicapai dan *mafsadah* (kerugian) yang ingin dihindari, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Muwafaqat* karya Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Shātibī (w.790 H)

إِنَّ الْأَحْكَامَ إِذَا شُرِعَتْ لِجَلْبِ الْمَصَارِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ، وَالْمَصَارِحُ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِمُرَاعَاةِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَظُرُوفِهِمْ فِي زَمَانِهِمْ وَمَكَانِهِمْ⁵⁸

Artinya:

Hukum-hukum disyariatkan untuk mewujudkan *maslahat* (manfaat) dan mencegah *mafsadah* (kerugian). *Maslahat* (manfaat) tidak dapat tercapai kecuali dengan memperhatikan kondisi masyarakat, situasi, dan tempat mereka.

Dalam penetapan fatwa, faktor sosial dan budaya memiliki peran yang berpengaruh penting guna memastikan dan menjamin bahwa fatwa yang ditetapkan dapat

⁵⁶Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzzab Fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 53–54.

⁵⁷Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, *Lanah Ath-Thalibin*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 178.

⁵⁸Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Shātibī, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 120–125.

diterima dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat. Fatwa tidak hanya didasarkan pada dalil-dalil *syar'i* semata tetapi juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan realitas sosial, budaya, dan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat sekitar.⁵⁹ Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 ini mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia, yang memiliki tradisi penghormatan tinggi terhadap mushaf Al-Qur'an.⁶⁰ Oleh karena itu, fatwa ini mempertimbangkan aspek sosial dan kultural masyarakat untuk memastikan relevansi, penerimaan, dan kemampuan fatwa dalam menjawab kebutuhan umat Islam, dari sisi sosial, aspek seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan mushaf Al-Qur'an menjadi perhatian utama. Misalnya, masyarakat yang kurang memahami hukum fikih terkait mushaf yang rusak atau tidak layak guna membutuhkan penjelasan yang lebih rinci melalui fatwa. Sementara itu, dalam konteks kultural, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam menghormati mushaf sebagai kitab suci. Pertimbangan terhadap adat istiadat ini menjadikan fatwa lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Dalam kitab *Fiqh al-Waqi'* karya Yūsuf al-Qaradāwī (w. 2022 M) disebutkan,

لَا بُدَّ لِلْفَتْوَى أَنْ تَتَمَاشَى مَعَ وَاقِعِ النَّاسِ وَظُرُوفِهِمْ، لِتَكُونَ صَالِحَةً لِلتَّطْبِيقِ وَتُحَقِّقَ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ⁶¹

Artinya:

Fatwa harus sesuai dengan realitas masyarakat dan kondisi mereka agar dapat diterapkan dan mencapai tujuan syariat.⁶²

Fatwa MUI no. 21 tahun 2023 tentang penanganan mushaf tidak layak guna ini merupakan cerminan kebijakan hukum Islam yang responsif dan kontekstual dengan pendekatan ijtihad *jama'i*, *maqāsid al-syarī'ah*, dan kolaborasi dengan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan fatwa yang menjadi solusi untuk menjawab persoalan umat Islam di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia, dari 100 peserta yang diajukan pertanyaan tentang prosedur yang benar dalam menangani mushaf yang mengalami kerusakan ataupun tidak bisa lagi digunakan, 73% dari mereka belum mengetahui pedoman dan cara dalam mengatasi mushaf yang rusak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya mengambil satu pandangan dan tidak membatasi pada satu metode pembakaran saja, tetapi juga memberikan alternatif lain yang tetap menjaga kesucian mushaf, dengan adanya berbagai cara yang diberikan dalam fatwa ini, masyarakat mempunyai kebebasan dalam memilih cara yang paling sesuai dengan situasi mereka selama hal itu tidak menyimpang dari prinsip dasar penghormatan Al-Qur'an.⁶³

⁵⁹Nurul Istianti, "Epistemologis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bermuamalah", *Risalah* 7, no. 2 (2021): h. 287.

⁶⁰Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*, h. 5–8.

⁶¹Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Waqi'*, (Kairo: Dār al-Shuruq, 2000), h. 85–90.

⁶²Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Waqi'*, h. 85–90.

⁶³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*, h. 1.

Tinjauan Fikih tentang Pemuliaan Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan sebagai tanda Allah Swt. memuliakan umat Islam, Al-Qur'an menyelamatkan manusia dari kesesatan, di dalamnya mencakup semua hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia agar bisa membedakan kebaikan dan keburukan, seluruh umat Islam diperintahkan mengikuti hukum tersebut.⁶⁴ Al-Qur'an kitab yang terakhir diturunkan bersifat mulia dan suci, ajaran di dalamnya terjamin dari kesalahan dan terjaga dengan baik keasliannya.⁶⁵ Jaminan Allah Swt. terhadap kebenaran dan keaslian Al-Qur'an, dan penegasan bahwa hanya Allah Swt. yang memelihara kitab ini, dapat dibuktikan dengan mengamati sejarah penurunan Al-Qur'an, ataupun metode yang digunakan Rasulullah saw. dalam menyampaikan, menjaga, dan memperbaiki bacaan para sahabat, serta melarang penulisan selain ayat-ayat Al-Qur'an dan unsur-unsur lainnya.⁶⁶ Setiap muslim yang beriman diwajibkan menghormati kemuliaan ini dengan berperilaku baik terhadap Al-Qur'an, Allah Swt. menurunkan kitab Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang sempurna, karena itu Al-Qur'an memiliki kesempurnaan sehingga harus dijadikan acuan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.⁶⁷ Selain itu Al-Qur'an merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. sebagai Rasulullah saw. yang diutus untuk seluruh manusia dan jin.⁶⁸ Imam Shihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Idrīs dalam kitab *Al-Furūq* menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja memperlakukan mushaf secara hina dapat dianggap telah melakukan kekufuran, artinya pemuliaan mushaf tidak hanya wajib secara etika, tetapi memiliki dimensi hukum yang serius dalam Islam.⁶⁹

Pedoman Praktis dalam Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023

Hukum dalam menangani mushaf rusak yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu wajib memuliakannya dan haram dinistakan serta direndahkan dalam bentuk seperti apapun seperti diinjak dan dibuat sebagai pembungkus petasan, terompet atau bahan kardus.⁷⁰ Mushaf yang sudah rusak atau tidak layak guna boleh dilenyapkan dan didaur ulang namun tetap menjaga kemuliaannya dengan beberapa cara yaitu:

1. Pembakaran dengan tata cara yang *syar'i*
 - a. Mushaf yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi boleh dibakar sebagai bentuk penghormatan terhadap kesuciannya
 - b. Proses pembakaran harus dilakukan dengan niat menjaga kehormatan Al-Qur'an, bukan sebagai bentuk pelecehan

⁶⁴Nur Halimah, dkk, "Menjaga Kemuliaan Al-Qur'an dalam Islam", h. 1330-1331.

⁶⁵Nur Halimah, dkk., "Menjaga Kemuliaan Al-Qur'an dalam Islam", h. 1339.

⁶⁶Jamaluddin M. Marki dan Said Agil Husein Almunawwar, "Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al Qur'an: Praktik Pencetakan Mushaf di Indonesia dan Arab Saudi", *Blantika* 2, no. 12 (2024): h. 216.

⁶⁷Fajriyatun Nurul Hidayah, "Sejarah dan Karakteristik Manuskrip Mushaf Al-Qur'an Koleksi Zen Usman Buleleng, Bali", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2022), h. 3.

⁶⁸Suci Amalia, "Adab Terhadap Al-Qur'an Perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, 2019), h. 6.

⁶⁹Shihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Idrīs, *Al-Furūq*, Juz 4 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 2001), h. 179.

⁷⁰Luthfiyatun Niswah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur'an", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016), h. 3.

- c. Residu hasil pembakaran mushaf sebaiknya dikumpulkan dan dikuburkan di tempat yang layak
 2. Penguburan di tempat yang suci
 - a. Mushaf yang rusak dapat dikuburkan di tempat yang bersih dan terhormat
 - b. Sebelum dikuburkan, mushaf sebaiknya dibungkus dengan kain atau bahan yang dapat melindunginya dari kotoran
 - c. Lokasi penguburan sebaiknya dipilih dengan baik agar tidak terkena najis atau diinjak-injak
 3. Daur ulang dengan proses yang terjaga
 - a. Mushaf yang rusak dapat didaur ulang dengan cara yang hormat yaitu dengan menghilangkan tulisannya secara menyeluruh dengan cara dicacah ataupun dicuci untuk menghilangkan sifat-sifat kesuciannya sebagai mushaf Al-Qur'an, kemudian kertasnya dapat didaur ulang.
 - b. Mushaf dapat didaur ulang menjadi kertas baru dengan syarat tidak ada bagian dari naskah Al-Qur'an yang terbuang dan terkontaminasi dengan kotoran.
 - c. Proses daur ulang harus dilakukan oleh pihak yang memahami tata cara penghormatan terhadap mushaf
 - d. Jika kerusakan hanya rusak yang ringan, maka sebaiknya diperbaiki dan digunakan kembali.⁷¹

Penjelasan mengenai prosedur dalam menangani mushaf yang mengalami kerusakan atau tidak layak guna diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat, sehingga dapat mengatasi penumpukkan mushaf Al-Qur'an serta berkontribusi dalam pelestarian lingkungan saat ini.⁷² Metode pembakaran mushaf sudah ada dari zaman pemerintahan 'Utsmān bin 'Affān, hal ini mengindikasikan bahwa tindakan membakar mushaf Al-Qur'an yang mengalami kerusakan dalam budaya umat Islam adalah suatu warisan dari tradisi yang sudah ada pada sebelumnya.⁷³ Para ulama menerapkan metode yang spesifik dan memberikan pendapatnya masing-masing dalam hal ini. Ada tiga metode yang berbeda dalam menangani mushaf yang rusak atau tidak layak guna yaitu, metode pembakaran, metode penguburan di tempat yang suci atau tanah yang dianggap aman dari kotoran, metode daur ulang dengan cara yang terjaga melalui perendaman atau pencucian lembaran naskah Al-Qur'an untuk menghilangkan sifat-sifat kesuciannya sebagai mushaf Al-Qur'an.⁷⁴

Relevansi Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 terhadap Prinsip Pemuliaan Al-Qur'an dalam Hukum Islam

Fatwa MUI No. 21 tahun 2023 memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip pemuliaan Al-Qur'an dalam hukum Islam. Fatwa ini menegaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk menghormati dan menjaga kesucian mushaf Al-Qur'an, secara fisik dalam

⁷¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*, h. 6-7.

⁷²Muhammad Nasrul Azim Roslan dan Zulfahmi Mohamad, "Kaedah-Kaedah Pelupusan Mushaf Al-Qur'an", *Jurnal Al-Takamul Al-Ma'rifi* 5, no. 1 (2022): h. 82-83.

⁷³Nafisatul Mu'awwanah, "Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim", *Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2018): h. 225.

⁷⁴Noraida Mat Nasir, dkk, *Pengaplikasian Kaedah Pembakaran sebagai Kaedah yang Terbaik dalam Menjaga Kemuliaan dan Kesucian Al-Qur'an* (Malaysia: Secretariat of Icriale, 2018): h. 858.

bentuk cetakan ataupun dalam implementasi ajarannya. Selain itu, fatwa ini selaras dengan pendapat para ulama dari empat mazhab yang telah membahas tentang tata cara yang benar dalam menangani mushaf yang sudah tidak layak guna. Selain itu, fatwa ini juga mengikuti dinamika zaman dengan memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini, dengan adanya panduan yang jelas, fatwa ini memberikan arah bagi lembaga keagamaan, masyarakat, serta instansi dalam menjaga kehormatan mushaf agar tetap sesuai dengan prinsip syariat. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan bentuk penghormatan terhadap kitab suci, tetapi juga bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan mushaf yang berpotensi mengarah pada tindakan merendahkan ataupun menghina Al-Qur'an. Prinsip dalam memuliakan Al-Qur'an didasarkan pada keyakinan bahwa setiap umat Islam memiliki kewajiban dalam merawat dan menghargai Al-Qur'an karena Al-Qur'an bukti nyata dari kemuliaan yang Allah Swt. berikan kepada umat Islam serta di dalamnya menceritakan tentang umat terdahulu dan kejadian-kejadian yang akan datang di masa depan.⁷⁵ Prinsip pemuliaan Al-Qur'an dalam Islam diterangkan dalam Q.S al-Hajj/22:32

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mengagungkan *syiar-syiar* Allah Swt. maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.⁷⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 21 tahun 2023 mempunyai tujuan yang sama dengan pandangan para ulama dari empat mazhab dalam hal menangani mushaf yang rusak atau tidak layak guna, prinsip pemuliaan mushaf dalam perspektif fikih Islam menurut empat Imam Mazhab yaitu:

1. Mazhab Hanafi menganjurkan agar mushaf yang rusak diletakkan di tempat yang aman atau dikubur di tempat yang bersih, dalam kitab *Al-Mabsūṭ* karya Shams al-A'immah al-Sarakhsī menjelaskan bahwa mushaf yang rusak harus dibakar dengan cara yang tidak mengurangi kehormatannya, lalu abunya dikubur di tempat yang bersih. Pandangan ini merujuk pada tindakan para sahabat, sebagaimana kebijakan Utsman bin Affan ketika membakar mushaf-mushaf dengan bacaan yang berbeda, hal ini dilakukan untuk mencegah perpecahan di tengah umat Islam.⁷⁷
2. Mazhab Maliki memerintahkan pembakaran mushaf yang sudah tidak bisa digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan penghinaan terhadap kitab suci, dalam kitab *Al-Risālah* karya Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Zayd al-Qayrawānī menjelaskan bahwa Al-Qur'an harus dilindungi dari segala tindakan yang bisa menurunkan martabatnya sebagai kitab suci sekalipun dalam kondisi rusak ataupun tidak bisa lagi digunakan. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa semua hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an wajib dihormati secara maksimal, oleh karena itu perbuatan yang mengarah pada pelecehan terhadap kitab suci Al-Qur'an, seperti meletakkannya di tempat yang kotor ataupun area

⁷⁵Nur Halimah, dkk, "Menjaga Kemuliaan Al-Qur'an dalam Islam," h. 1330.

⁷⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Mudah Hafalan Mudah Terjemahnya dan Tajwid Warna*, h. 336.

⁷⁷Shams al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986), h. 119.

yang tidak layak termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Mushaf yang rusak harus dimusnahkan dengan cara yang tetap menjaga kesuciannya, seperti membakarnya dengan niat memuliakan atau menguburkannya di tempat yang bersih.⁷⁸

3. Mazhab Syafii membolehkan penguburan mushaf dengan cara yang layak sebagaimana dilakukan terhadap jenazah muslim, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī menerangkan bahwa mushaf yang mengalami kerusakan harus dikuburkan di lokasi yang bersih dari najis dan gangguan, hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan Al-Qur'an. Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī menjelaskan hal ini dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.⁷⁹
4. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mushaf yang rusak dibakar untuk menjaga kehormatannya, Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī menjelaskan dalam kitab *Al-Mughni*, bahwa kitab suci yang mengalami kerusakan atau tidak layak pakai harus diperlakukan dengan cara yang memuliakan seperti membakarnya atau menguburkannya untuk menghindari pelecahan terhadap Al-Qur'an.⁸⁰

Implementasi dan Tantangan di Lingkungan Masyarakat

Implementasi fatwa ini di lingkungan masyarakat menceminkan penghormatan terhadap prinsip pemuliaan Al-Qur'an, fatwa ini memberikan panduan yang jelas sehingga umat Islam tidak bingung dalam menangani mushaf yang rusak, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesucian Al-Qur'an dalam bentuk fisik, dengan panduan ini berbagai bentuk pelecahan atau penyalahgunaan mushaf dapat dicegah. Implementasi ini melibatkan beberapa aspek yaitu:

1. Sosialisasi dengan melalui ceramah, media sosial, dan kegiatan masjid agar masyarakat memahami isi fatwa
2. Fasilitas Penanganan dengan menyediakan kotak pengumpulan mushaf rusak di masjid atau lembaga keamanan untuk memudahkan pengelolaan
3. Peran lembaga keagamaan seperti masjid dan majelis taklim bertanggung jawab mengatur proses pengumpulan, pembakaran, atau penguburan mushaf

Fatwa ini dipandang sebagai kebijakan strategis dalam upaya menjaga kemuliaan Al-Qur'an namun demikian, pelaksanaan fatwa ini di tengah masyarakat masih menemui berbagai hambatan. Salah satu kendala utamanya adalah kurang optimalnya penyebaran informasi serta rendahnya pemahaman publik terhadap substansi fatwa. Banyak kalangan, khususnya di daerah pedesaan belum mengetahui keberadaan maupun petunjuk teknis yang dimuat dalam fatwa ini. Akibatnya masih ditemukan tindakan yang bertentangan dengan etika *syar'i* seperti membuang mushaf ke tempat yang tidak layak termasuk ke sungai atau tempat sampah. Permasalahan lain yang turut menghambat implementasi adalah minimnya sarana dan lembaga yang secara khusus menangani mushaf tidak layak guna yang sesuai syariat, seperti pembakaran dengan adab, penguburan, atau proses daur ulang oleh instansi berwenang, selain itu fatwa ini juga

⁷⁸Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, *Al-Risālah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 57–58.

⁷⁹Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 85.

⁸⁰Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh, *Al-Mughni*, Juz 13 (Beirut: Dār 'Alam al Kutub, 1986), h. 305.

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara legal atau formal dan belum ditetapkan sebagai aturan resmi oleh Kementerian Agama atau lembaga pemerintah, sehingga penerapan fatwa ini sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan inisiatif sukarela dari masyarakat maupun institusi keagamaan yang pada akhirnya menyebabkan tingkat penerapannya cenderung tidak seragam dan bervariasi di berbagai wilayah.⁸¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan studi tentang analisis fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang penanganan mushaf tidak layak guna, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tersebut sebagai acuan dalam menangani mushaf yang mengalami kerusakan atau tidak layak guna. Fatwa ini menegaskan adanya kewajiban syar'i bagi masyarakat Muslim dalam memuliakan Al-Qur'an. Landasan istinbat hukum pada fatwa ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang kuat seperti Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih, dengan menjadikan tujuan syariat sebagai pijakan utama. Dalam pandangan fikih Islam, memuliakan kitab suci Al-Qur'an adalah suatu kewajiban yang berakar dari penghormatan terhadap kalamullah. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa mushaf Al-Qur'an wajib dijaga dari segala tindakan yang dapat merendahkan kedudukannya sebagai kitab suci.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa ini juga menetapkan prosedur yang praktis untuk menangani mushaf tidak layak guna melalui tiga metode, yaitu pembakaran, penguburan, dan daur ulang. Fatwa ini memiliki relevansi yang kuat terhadap prinsip pemuliaan Al-Qur'an dalam hukum Islam serta mampu menjaga keseimbangan antara tradisi ilmu Islam dan kebutuhan umat kontemporer. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika zaman. Dalam praktiknya di masyarakat, fatwa ini mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesucian Al-Qur'an dan menghindari tindakan yang salah dalam menangani mushaf yang rusak. Namun demikian, implementasi fatwa ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya edukasi masyarakat tentang pemuliaan kitab suci serta keterbatasan fasilitas dalam pengelolaan mushaf yang rusak. Selain itu, fatwa ini belum memiliki kekuatan hukum dari Kementerian Agama atau lembaga pemerintah, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada kesadaran individu dan lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

'Abdullāh, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn. *Al-Mughni*, Juz 13. Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1986.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzab fi fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1992).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.

Al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1994.

⁸¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 Tentang Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*, h. 6

- Al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz*. Cet. V: Beirut: Al-Resalah, 2002.
- Ad-Dimyati, Sayyid Abu Bakar Syata. *Lanah ath-Thalibin*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005.
- Ibn Idrīs, Shihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad. *Al-Furūq*, Juz 4. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 2001.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 1. Kairo: Dār al-Hadith, 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, Juz 1. Mesir: Dār al-'Ālamīyyah, 1438.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XL; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Al-Mundziri, Zakiuddin Abdul Azim bin Abdul Qawiy Al-Mundziri. *At-Tarḡhib wat Tarḡīb*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Nasir, Noraida Mat, dkk. *Pengaplikasian Kaedah Pembakaran Sebagai Kaedah yang Terbaik dalam Menjaga Kemuliaan dan Kesucian Al Qur'an*. Malaysia: Secretariat of Icriale, 2018.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Waqi'*. Kairo: Dār al-Shuruq, 2000.
- Al-Qayrawānī, Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Zayd. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Sholeh, Asrorun Ni'am Sholeh. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Cet. I; Tangerang Selatan: Emir, 2016.
- Sholih Fauzan al-Fauzan, *Majmu' Fatawa Fadilat As-Syaikh Sholih bin Fauzan al Fauzan*, Juz 1. Al-Jazair: Dār Ibn Khuzaimah, 2016.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXVII; Bandung: PT Alfabeta, 2019.
- Al-Sarakhṣī, Shams al-A'imma. *Al-Mabsūt*, Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986.
- Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Taringan, Yaman dan Nurtin. *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2019.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Jurnal Ilmiah:
Halimah, Nur, dkk. "Menjaga Kemuliaan Al-Qur'an dalam Islam", *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023).

- Istianti, Nurul. "Epistemologis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bermuamalah", *Risalah* 7, no. 2 (2021).
- Mahmud, Mahmud, dkk. "Perkembangan Fitur Al-Qur'an Digital Masa Kini", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 1 (2022).
- M. Marki, Jamaluddin dan Said Agil Husein Almunawwar. "Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al Qur'an", *Blantika* 2, no. 12 (2024).
- Mu'awwanah, Nafisatul. "Pembakaran Mushaf Al-Qur'an yang Rusak dalam Tradisi Masyarakat Muslim", *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 13, no.02 (2018).
- Nur, Sri Reski Wahyuni. "*Nazariyyah al-Maṣlaḥah wa Taḥbīqātuhā fī Fatāwā al-Iqtiṣādiyyah al-Mu'āṣirah fī al-Hay'ah al-Syar'iyyah al-Waṭaniyyah li-Majlis al-'Ulamā' al-Indūnīsī*", *Jurnal Al-Wijdan* 7, no. 2 (2022).
- Roslan, Muhammad Nasrul Azim dan Zulfahmi Mohamad. "Kaedah-Kaedah Pelupusan Mushaf Al-Qur'an", *Jurnal Al-Takamul Al-Ma'rifi* 5, no. 1 (2022).
- Yanti, Eka Sari dan Rasyidah. "Problematika Publisistik Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", *Sadida* 3, no. 2 (2023).

Skripsi:

- Amalia, Suci. "Adab terhadap Al-Qur'an Perspektif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi", *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, 2019.
- Hidayah, Fajriyatun Nurul. "Sejarah dan Karakteristik Manuskrip Mushaf Al-Qur'an Koleksi Zen Usman Buleleng, Bali", *Skripsi*. Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2022.
- Husen, Arif. "Ḥifẓ Al-Dīn dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsidī Ibn 'Āsyūr", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021.-
- Irwanto, Dedi Ahmad. "Studi Komparasi: Mushaf Cetak Madinah dan Digital Perspektif Riwayat Warsy", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam PTIQ Jakarta, 2023.
- Jayadi, Hirman. "Perkembangan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia" *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Maulidah, Elok. "Dari Mushaf Konvensional Ke Mushaf Digital: Sejarah Pengembangan Al-Qur'an Digital Kemenag", *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Niswah, Luthfiyatun. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur'an", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Situs dan Sumber Online

- Al-Dausary, Mahmud. "Keutamaan Al-Qur'an", (<https://ebooksunnah.com/id>). (18 Oktober 2024).
- Majelis Ulama Indonesia. "*Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna*". (<https://www.mui.or.id/baca/fatwa/hukum> dan pedoman penanganan mushaf tidak layak guna). (06 Mei 2025).
- Mohsi, "*Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam*". <https://ejournal.iaimu.ac.id>. (17 Mei 2025).
- Syahrial. "Teladan Para Salaf dalam Menjaga Kehormatan Mushaf Al-Qur'an", (<https://retizen.republika.co.id>). (18 Oktober 2024).

